

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN BUTON SELATAN
2026

KEPUTUSAN NOMOR : 02/HM.00.02/K.SG-03/05/2026, 4 HLM

PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2026

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tahun 2026. Pertimbangan keputusan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten. Selain itu, pembentukan tim ini bertujuan meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi, arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.
- : Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres Nomor 80 Tahun 2012; Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019; Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PMK Nomor 119/PMK.02/2020; Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Nomor: 15/RT.02/K.SG-03/05/2026; dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020.
- : Dalam amar keputusan ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan memutuskan: **PERTAMA:** Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dengan susunan keanggotaan terlampir. **KEDUA:** Menetapkan tugas dan wewenang masing-masing komponen tim, yang meliputi Pembina/Pengarah (menetapkan/mengevaluasi kebijakan PPID), Tim Pertimbangan (memberikan pertimbangan atas pengujian konsekuensi dan sengketa), Atasan PPID (evaluasi pelayanan), PPID (menyusun SOP dan memutakhirkan DIP), serta Petugas Pelayanan Informasi (melayani administrasi permohonan informasi). **KETIGA:** Segala biaya akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Tahun 2026.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Susunan tim terlampir menetapkan Bahrudin La Puka, S.Pd. sebagai Pembina PPID; Rosni, S.IP., M.Si. dan Hardi Kamaru, SH. sebagai Tim Pertimbangan PPID; La Ode Muh. Suharjono, S.Pd., M.Si. sebagai Atasan PPID; La Ode Mulianur, S.Sos. sebagai PPID; serta Nany Sufiah, S.Kom, Cendraman, SS., dan Arsyad Yusuf Mahendra, SH. sebagai Petugas Pelayanan Informasi.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan di Buton Selatan dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, Bahrudin La Puka, S.Pd., pada tanggal 12 Mei 2026.